



PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.Pn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PAINAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat kumulasi dengan pengesahan perkawinan/*litsbat nikah* antara:

PENGUGAT, NIK , tempat dan tanggal lahir, Ampalu, 05 Desember 1960, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah dasar, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di *Alamat*, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK 0202035, tempat dan tanggal lahir, Lagan, 02 Maret 1951, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah dasar, pekerjaan petani, bertempat tinggal di *Alamat*, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. dalam hal ini memberi kuasa kepada **Dodoni, S.H.**, Advokat/ Penasihat Hukum & Legal Consultants yang beralamat di **KANTOR HUKUM DODONI & ASSOCIATES**, Jalan Raya Dr. Moh. Hatta Painan (depan kantor Pengadilan Agama Painan), Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, dengan domisili elektronik pada alamat pos el [Dodoni0689@gmail.com](mailto:Dodonidoni0689@gmail.com) berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 0484/SK-PDT/KH-DDA/I-2024 tanggal 09 Januari 2024, yang telah terdaftar di Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Painan Nomor 02/K.Kh/2024/PA.Pn tanggal 11 Januari 2024, sebagai **Tergugat**;

Halaman 1 dari 26 Halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.Pn.



Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Painan, Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.Pn. tanggal 03 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu, tahun 1976, yang dilaksanakan di Kantor Wali Nagari Sungai Tunu yang terletak di *Alamat*, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Penggugat yang bernama **Ayah kandung P**, pernikahan tersebut dilaksanakan di hadapan seorang qadi yang bernama **Tarawi**, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat, serta disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama **Saksi nikah 1** dan **Saksi nikah 2**;
3. Bahwa dalam akad nikah tersebut ada pernyataan ijab yang diucapkan oleh wali nikah tersebut dan ada pernyataan kabul yang diucapkan oleh **Tergugat** (Tergugat);
4. Bahwa status Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat adalah gadis (perawan) sedangkan Tergugat bujang (jejaka);
5. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya sebagai suami istri dan telah dikarunai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama;

5.1.

5.2.

5.3.

Halaman 2 dari 26 Halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.Pn.



5.4.

5.5.

Yang sekarang sudah memiliki keluarga masing-masing;

6. Bahwa awalnya setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di *Alamat*, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat selama kurang lebih 15 (lima belas) tahun setelah itu pindah kerumah yang dibangun bersama di *Alamat*, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat sampai akhirnya berpisah;

7. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak pernah menerima buku nikah dari qadi pernikahan yang bernama **Tarawi** kemudian ketika Penggugat dan Tergugat menanyakan Buku Nikah kepada qadi tersebut, ternyata Buku Nikah Penggugat dan Tergugat tidak diurus atau tidak dilaporkan ke Kantor Urusan Agama setempat oleh qadi tersebut;

8. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atau menggugat ke absahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan masing-masing pihak keluarga telah mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

9. Bahwa sekarang Pengugat tidak mempunyai bukti dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, sedangkan bukti pernikahan tersebut Penggugat butuhkan untuk mengurus proses perceraian Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu Pengugat memerlukan Penetapan Pengesahan Nikah terlebih dahulu;

10. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun pada tahun 2019 setelah pernikahan mulai sering terjadi permasalahan sehingga mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus hal ini disebabkan karena;

Halaman 3 dari 26 Halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.Pn.



10.1 Tergugat kurang bertanggung memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;

10.2 Tergugat sering marah-marah dengan mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat;

11. Bahwa dikarenakan sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sehingga mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada kerukunan dan keharmonisan lagi sampai akhirnya pada bulan Desember 2019 Tergugat memutuskan pergi dari rumah kediaman bersama dan semenjak itulah Tergugat tidak pernah kembali kerumah kediaman bersama sampai sekarang;

12. Bahwa semenjak bulan Desember 2019 tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah dan tidak pernah tinggal satu rumah lagi yang sampai sekarang terhitung selama 4 (empat) tahun 1 (satu) bulan lamanya;

13. Bahwa upaya untuk memperbaiki dan mendamaikan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dilakukan akan tetapi tetap tidak berhasil;

14. Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama di *Alamat*, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah anak kandungnya yang terletak di *Alamat*, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;

15. Bahwa Penggugat berkesimpulan, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin diwujudkan lagi, oleh sebab itu Penggugat ingin mengakhiri ikatan perkawinan ini dengan mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Painan;

16. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pengugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Painan C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa dan mengadili Gugatan Pengugat ini, serta memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 26 Halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Pengugat seluruhnya;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang dilaksanakan pada hari Rabu, tahun 1976, di *Alamat*, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
3. Menjatuhkan talak bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Pengugat untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa dalam perkara *a quo*, Tergugat telah memberikan kuasa khusus kepada **Dodoni, S.H.**, advokat dari Kantor Hukum Dodoni & Associates yang berkantor di Jalan Dr. Moh. Hatta Painan (depan Kantor Pengadilan Agama Painan), Nagari Painan, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dengan domisili elektronik pada alamat pos el dodonidoni0689@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Januari 2024, yang telah terdaftar di Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Painan Nomor 02/K.Kh/2024/PA.Pn tanggal 11 Januari 2024;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Tergugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) beserta Berita Acara Sumpah Advokat yang bersangkutan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, serta kedua belah pihak telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Ermes Irianto, S.Pd., S.H., C.Med., tetapi sebagaimana laporan Mediator tanggal 13 Februari 2024, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Pembacaan Gugatan

Halaman 5 dari 26 Halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan pada posita angka 10 gugatan Penggugat, bahwa yang benar adalah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak bersedia memberikan hasil panen sawit kepada Penggugat yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Jawaban

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 1 sampai dengan 9 adalah benar;
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 10 adalah benar terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat mengenai hasil panen sawit, Tergugat tidak bermaksud tidak memberikannya kepada Penggugat, Tergugat telah memberikannya kepada Penggugat namun Penggugat meminta bagian yang lebih banyak;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 11 adalah tidak benar, sampai sekarang Tergugat sekali 2 hari masih berkunjung ke rumah kediaman bersama;
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 12, 13 dan 14 adalah tidak benar, hingga sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih dalam proses upaya damai;
5. Bahwa Tergugat masih berkeinginan untuk mempertahankan rumah tangga bersama Penggugat;

Replik

Bahwa terhadap jawaban yang diajukan Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya semula sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang;

Duplik

Halaman 6 dari 26 Halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.Pn.



Bahwa terhadap Replik yang diajukan Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik yang pada pokoknya Tergugat tetap dengan jawabannya semula sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang;

Pembuktian

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Pesisir Selatan NIK atas nama **Gadi** (Penggugat). yang telah dinazegelen (bermaterai cukup dan di cap pos), setelah diperiksa oleh Ketua Majelis dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 12110101010101010101 atas nama kepala keluarga Tergugat, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan tanggal 07 Oktober 2014, yang telah dinazegelen (bermaterai cukup dan di cap pos), setelah diperiksa oleh Ketua Majelis dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.

Bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan bukti-bukti tersebut sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

B. Saksi-saksi

1.

Akma, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, saksi menerangkan bahwa ia adalah keponakan Penggugat, di bawah sumpah Saksi telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 26 Halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat, karena Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di *Alamat*, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat namun tahunnya saksi lupa;
- Bahwa saksi tidak hadir dan tidak menyaksikan pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa sebelum pernikahan tersebut dilaksanakan, Status Penggugat adalah gadis, sedangkan status Tergugat adalah bujang;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, sesusuan ataupun hubungan lainnya yang menghalangi pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hingga sekarang Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan tidak pernah melakukan pernikahan dengan yang lain;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak manapun yang menggugat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di *Alamat*, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun 4 (empat) tahun terakhir antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh karena Tergugat kurang memberikan nafkah lahir untuk Penggugat dan juga nafkah batin karena tidur selalu berpisah antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 8 dari 26 Halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya mengetahuinya dari cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak lagi tinggal bersama dalam rumah tangga sejak 4 (empat) tahun yang lalu, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali dalam rumah tangga;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama di *Alamat*, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah anak kandungnya yang terletak di *Alamat*, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa setelah berpisah Penggugat dan Tergugat telah meninggalkan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa Saksi dan keluarga pernah berusaha untuk mendamaikan dan menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga bahkan saksi sering dilibatkan dalam usaha mendamaikan tersebut, namun tidak berhasil;

2.

, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, Saksi menerangkan bahwa ia adalah keponakan Penggugat, di bawah sumpah Saksi telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di *Alamat*, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat sekitar tahun 1976;
- Bahwa saksi tidak hadir dan tidak menyaksikan pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;

Halaman 9 dari 26 Halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum pernikahan tersebut dilaksanakan, Status Penggugat adalah gadis, sedangkan status Tergugat adalah bujang;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, sesusuan ataupun hubungan lainnya yang menghalangi pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hingga sekarang Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan tidak pernah melakukan pernikahan dengan yang lain;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak manapun yang menggugat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di *Alamat*, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun 3 (tiga) tahun terakhir antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh karena Tergugat kurang memberikan nafkah lahir dan batin Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya mengetahuinya dari cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak lagi tinggal bersama dalam rumah tangga sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali dalam rumah tangga;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama di *Alamat*, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah anak kandungnya yang

Halaman 10 dari 26 Halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di *Alamat*, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;

- Bahwa setelah berpisah Penggugat dan Tergugat telah meninggalkan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa Saksi dan keluarga pernah berusaha untuk mendamaikan dan menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga bahkan saksi sering dilibatkan dalam usaha mendamaikan tersebut, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan tanggapan yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh majelis Hakim, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut)

Menimbang, bahwa gugatan perceraian ini diajukan oleh Penggugat yang menikah dengan Tergugat berdasarkan hukum Islam. Oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 49 jo. Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Halaman 11 dari 26 Halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Formil Kuasa Tergugat

Menimbang, bahwa Kuasa khusus Tergugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus dari Penggugat Nomor 0484/SK-PDT/KH-DDA/I-2024 tanggal 09 Januari 2024, yang telah terdaftar di Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Painan Nomor 02/K.Kh/2024/PA.Pn tanggal 11 Januari 2024 dan karenanya Majelis berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus telah memenuhi ketentuan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, oleh karenanya Kuasa Khusus Tergugat adalah sah secara hukum untuk bertindak mewakili kepentingan Tergugat *principal* di persidangan;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan Ermes Irianto, S.Pd., S.H., C.Med. tetapi berdasarkan laporan mediator tanggal 13 Februari 2024, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini yang menjadi alasan Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama agar mengabulkan gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah bahwa sejak tahun 2019 antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi permasalahan sehingga mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dengan alasan-alasan sebagaimana dalam

Halaman 12 dari 26 Halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat. Puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Desember 2019, Tergugat memutuskan untuk pergi dari rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Penggugat, sejak saat itu, Tergugat tidak lagi tinggal di rumah kediaman bersama dan berpisah dengan Penggugat yang sampai sekarang terhitung sekitar 4 (empat) tahun 1 (satu) bulan lamanya, dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah ada upaya untuk memperbaiki hubungan, tetapi tidak berhasil, sebagaimana dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa gugatan cerai dari Penggugat dikumulasikan dan didahului dengan permohonan Penggugat agar pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan sesuai agama Islam tetapi tidak tercatat dinyatakan sah oleh Pengadilan, sebagaimana dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan/atau dibantah untuk selain dan selebihnya sebagaimana terdapat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan tidak boleh dipisah-pisah sesuai ketentuan pasal Pasal 1924 KUHPdata jo Pasal 313 RBg, dan karenanya dengan tetap berdasarkan kepada ketentuan pasal 283 RBg kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan kepada Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg yang pada pokoknya menyatakan, bahwa *"Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain harus membuktikan hak atau keadaan itu"*, dengan demikian baik Penggugat maupun Tergugat tetap wajib dibebani pembuktian;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil Penggugat mengenai pengesahan pernikahan sekaligus perceraian tersebut di atas, hal mana juga sejalan dengan makna hadis Rasulullah SAW dari sahabat Abdullah bin Abbas R.A. yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi, dan juga sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Hasyiyah l'anah al-Thalibin jilid IV halaman 273 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim untuk

Halaman 13 dari 26 Halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya sebagai berikut:

لَوْ يُعْطَى النَّاسُ يَدْعَوَاهُمْ لَدَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ،
وَلَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ

Artinya: "Seandainya setiap orang dikabulkan permohonannya hanya semata berdasarkan ucapannya belaka, tentunya akan banyak orang yang menggugat harta dan darah suatu kaum. Akan tetapi bukti itu harus ditegakkan oleh orang yang menggugat dan sumpah itu wajib diberikan oleh orang yang mengingkari (membantah permohonan).

جواز القضاء على الغائب: أي يجوز القضاء عليه بشرط أن يكون
لمدع حجة

Artinya: "Hakim boleh menjatuhkan putusan terhadap Tergugat yang ghaib/tidak hadir (di muka persidangan) dengan syarat Penggugat memiliki *hujjah*/bukti";

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai Penggugat adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka untuk memenuhi kehendak ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat tetap dibebankan wajib bukti untuk menghadirkan keluarga atau orang dekat agar didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat lebih diketahui oleh keluarga atau orang dekat, maka keterangan keluarga atau orang dekat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai keterangan saksi;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tanggal 15 Desember 2022, Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2) yang pada pokoknya mengatur bahwa dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka perkara

Halaman 14 dari 26 Halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus, atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan, maka Penggugat dibebankan untuk membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri secara terus menerus atau setidaknya membuktikan telah terjadinya perpindahan tempat tinggal antara suami dan istri selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta bukti saksi-saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1, dan P.2 yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bukti surat P.1, dan P.2 tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazegelen* sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil akta autentik sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti yang di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 menerangkan yang pada pokoknya Penggugat adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Pesisir Selatan, keterangan mana relevan dengan dalil gugatan Penggugat, sehingga harus dinyatakan bukti surat P.1 telah memenuhi syarat materiil akta autentik sesuai Pasal 285 RBg. Dengan demikian, oleh karena bukti surat P.1 telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta autentik, maka bukti surat P.1 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah Penduduk Kabupaten Pesisir Selatan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Painan. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Painan berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 tersebut, sebagai suatu akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat dan mengikat yaitu Kartu Keluarga atas nama Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg, jo Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

Halaman 15 dari 26 Halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, bahwa kartu keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga, maka berdasarkan bukti surat tersebut ditemukan fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan yaitu Tergugat sebagai kepala keluarga dan Tergugat sebagai istri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana duduk perkara di atas yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg., sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai Penggugat dan Tergugat yang menikah setidaknya pada tahun 1976 yang dilaksanakan di Nagari Sungai Tunu yang terletak di *Alamat*, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, masyarakat setempat mengetahui peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut, sebelum menikah, Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus bujang, Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, sesusuan, semenda ataupun hubungan lainnya yang menghalangi pernikahan Penggugat dan Tergugat, selama Penggugat dan Tergugat hidup bersama tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat dan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama serumah lagi setidaknya sejak 3 (tiga) tahun lalu, dan sejak berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi tinggal bersama, dan masing-masing telah meninggalkan kewajiban sebagai suami istri, dan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil, adalah keterangan yang berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau

Halaman 16 dari 26 Halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg. dan telah mencapai batas minimal pembuktian, dengan demikian dalil-dalil Penggugat tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa mengenai peristiwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, tidak ada saksi Penggugat yang mengetahuinya berdasarkan pendengarannya sendiri, namun hanya dari cerita orang lain yang pada dasarnya merupakan *testimonium de auditu*, dan karenanya dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 308K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 menyatakan, bahwa meskipun *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi penggunaan kesaksian yang demikian sebagai persangkaan yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu, tidak dilarang;

Menimbang, bahwa tidak ada saksi Penggugat yang mengetahuinya berdasarkan pendengarannya sendiri, akan tetapi hanya berdasarkan cerita orang lain (*testimonium de auditu*), akan tetapi Majelis Hakim menilai bahwa dampak dan akibat adanya pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus yang dilihat dan diketahui oleh para saksi Penggugat adalah merupakan fakta dimana Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri yang masih hidup rukun dalam suatu rumah tangga setidaknya selama 3 (tiga) tahun, hal mana sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang menegaskan bahwa: "*Keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (rechts bevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak mengajukan bukti apapun meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Fakta Hukum

Halaman 17 dari 26 Halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ketika menikah tidak ada halangan untuk menikah, baik secara agama Islam, adat setempat, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa ketika menikah, Penggugat berstatus bujang dan Tergugat berstatus gadis;
4. Bahwa sejak menikah sampai sekarang, tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat dahulu, serta tidak ada pula yang menggugat keabsahan pernikahan tersebut, dan semua masyarakat setempat mengetahui peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 3 (tiga) tahun;
6. Bahwa sejak berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi tinggal bersama, dan masing-masing telah meninggalkan kewajiban sebagai suami istri;
7. Bahwa perdamaian antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan, tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa tentang petitum agar pengadilan menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tahun 1976, yang dilaksanakan di Kantor Wali Nagari Sungai Tunu yang terletak di *Alamat*, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta hukum di atas sebagai berikut:

Bahwa kedua saksi Penggugat tidak ada yang hadir saat peristiwa akad

Halaman 18 dari 26 Halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah antara Penggugat dan Tergugat, dan hanya mengetahui peristiwa hukum tersebut dari keterangan Penggugat dan pengetahuan masyarakat sekitarnya, sehingga keterangan tersebut digolongkan sebagai *testimonium de auditu*;

Bahwa meskipun keterangan kedua saksi tersebut tentang peristiwa akad nikah Penggugat bersumber dari Penggugat dan masyarakat sekitar, dan bukan atas penglihatan dan pendengarannya sendiri, akan tetapi kedua saksi tersebut mengetahui sendiri bahwa pernikahan yang dilaksanakan di daerah tempat tinggal Penggugat biasanya dilakukan berdasarkan syariat Islam, selain itu saksi telah lama bergaul dan berdomisili di kampung yang sama dengan Penggugat dan selama itu pula tidak pernah ada yang mempermasalahkan keabsahan pernikahan Penggugat dan tidak juga ada orang yang keberatan atau menggugat pernikahan mereka, apalagi ada orang lain atau masyarakat yang mengusir Penggugat akibat pernikahannya tersebut;

Bahwa keterangan kedua saksi tersebut ternyata bersesuaian dengan gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ada indikasi Penggugat telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan syari'at Islam dan keterangan kedua saksi dalam keadaan yang bersifat eksepsional sebagai salah satu alasan dapat dibenarkan apabila saksi utama yang mengalami, melihat, mendengar sendiri telah meninggal dunia, maka *saksi de auditu* atau *Syahadah al-Istifadah* sangat diperlukan untuk mengungkapkan dan mendapatkan kebenaran dalam beberapa kasus/perkara untuk mendapatkan informasi yang benar, hal ini sesuai dengan pemahaman Mahkamah Agung RI dalam yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 239K/Sip/1973, tanggal 25 November 1975 yang menerima kesaksian *testimonium de auditu* secara eksepsional sebagai alat bukti yang telah memenuhi syarat material;

Bahwa kedudukan keterangan saksi yang pengetahuannya berdasarkan pada berita yang sudah sedemikian tersebar luas dan diketahui oleh penduduk suatu kampung tanpa ada pengingkaran (*Syahadah al-Istifadah*) adalah kesaksian yang dibolehkan dan dapat diterima, maka majelis Hakim sependapat dengan doktrin ahli Hukum Islam sebagaimana diuraikan dalam kitab Fiqh Sunnah Jilid. III, hal. 426 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut :

وتصح الشهادة بالاستفاضة عند الشافعية في النسب والولدة

Halaman 19 dari 26 Halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

والموت والعتق والولء والولية والوقف والعزا والنكاح وتوابعه

Artinya : Mazhab Syafi'i membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah (bersumber dari berita yang sudah tersebut luas) dalam masalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorang menjadi wali hakim, wafat, pengunduran diri seorang dari jabatan hakim, nikah beserta seluruh turunannya".

Bahwa terhadap hal di atas, Majelis Hakim berpendapat untuk mengambil alih makna, maksud, tujuan dan ruh sebuah hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW yang berbunyi:

إِنَّ أُمَّتِي لَا تَجْتَمِعُ عَلَى ضَلَالَةٍ

Artinya: "Sesungguhnya umatku tidak akan berkumpul (untuk bersepakat) atas kesesatan" (H.R. Ibnu Majah);

Bahwa Penggugat dalam persidangan juga telah ternyata dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dengan menyebutkan syarat-syarat dan rukun-rukun pernikahannya, pengakuan mana disampaikan dalam kondisi sedang bersengketa dengan Tergugat, sehingga pengakuan tersebut telah sejalan dengan pendapat ahli Hukum Islam dalam Kitab l'anah al-Thalibin Juz. IV, hal. 254 Bab *al-Da'wa wa al-Bayyinat* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, yaitu

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول ورضاها

Artinya: "Dan disyaratkan dalam gugatan/gugatan tentang (sahnya) pernikahannya (yaitu pernikahan si laki-laki yang mengajukan gugatan tersebut) dengan seorang wanita, maka si laki-laki harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan dapat menyebutkan syarat-syarat pernikahan yang sah seperti adanya wali, adanya dua orang saksi yang adil, adanya kerelaan perempuan yang dinikahi...".

Bahwa sesuai Huruf C Rumusan Kamar Agama Angka 1 huruf a Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang menyatakan bahwa *Syahadah al-Istifadah* dapat dibenarkan terhadap peristiwa *Itsbat Nikah* yang sudah lama terjadi baik dalam perkara voluntair maupun contentiosa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan

Halaman 20 dari 26 Halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil gugatannya mengenai peristiwa hukum pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum Penggugat pada angka 2 (dua) dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tahun 1976 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa terhadap petitum tentang menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri”;

Bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi (vide Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);

Bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama), yang pada pokoknya mengatur bahwa Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat, dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti;

Bahwa indikator pecahnya surat perkawinan di antaranya dijelaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun

Halaman 21 dari 26 Halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, pada angka 4), tanggal 28 Maret 2014, yaitu apabila telah nyata sudah ada upaya damai, tetapi tidak berhasil, baik dari keluarga atau kerabat dekat atau nasihat dari Majelis Hakim selama persidangan berlangsung, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan istri, salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama, dan adanya fakta atau peristiwa yang ditemukan di persidangan seperti adanya wanita idaman lain, pria idaman lain, kekerasan dalam rumah tangga, perjudian, dan lain-lain yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi percaya satu sama lain;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain, antara Penggugat dan Tergugat telah tidak tinggal lagi bersama dalam satu rumah, dan tidak lagi saling melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri, serta tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat sebagai landasan dalam membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Begitu pula upaya perdamaian oleh pihak keluarga dan oleh Majelis Hakim di persidangan lewat nasihat yang telah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian, variabel-variabel retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat (*broken marriage*) sebagaimana tersebut di atas telah terpenuhi;

Bahwa sesuai Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tanggal 15 Desember 2022, Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2) sebagaimana tersebut di atas, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah ditemukan dalam persidangan, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun yang dapat dinilai sebagai akibat hukum dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus hal mana sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI di antaranya putusan Mahkamah Agung RI Nomor 299

Halaman 22 dari 26 Halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang menegaskan bahwa: “Keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts bevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Bahwa terhadap kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa kerusakan (*mafsadat*) yang lebih besar daripada kebaikan (*maslahat*)nya, oleh karena itu kerusakan tersebut perlu dihindari. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi :

درء المفسد أولى من جلب المصالح. فإذا تعارض مفسدة ومصلحة
قدم دفع المفسدة غالبا

Artinya: “Menolak kerusakan (*mafsadat*) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (*maslahat*). Apabila terjadi pertentangan antara kerusakan dan kebaikan, maka pada dasarnya didahulukan penolakan terhadap kerusakan”;

Bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat, sementara Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan di persidangan tampak ketidaksenangan Penggugat terhadap Tergugat sudah mencapai puncaknya serta keengganan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat terlihat dari sikap Penggugat yang aktif dalam

Halaman 23 dari 26 Halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti proses persidangan perkara ini dan keinginan Penggugat yang sangat kuat untuk bercerai dengan Tergugat, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab Nailu al-Awthar karangan Muhammad bin Ali al-Syaukani (w. 1250 H) cetakan Darul Hadis Mesir tahun 1993 Juz VI halaman 387 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

فليس للزوجة تخلص نفسها من تحت زوجها إلا إذا دل الدليل على جواز ذلك كما في الإعسار عن النفقة ووجود العيب المسوغ للفسخ، وهكذا إذا كانت المرأة تكره الزوج كراهة شديدة

Artinya : "Istri selainya tidak boleh melepaskan dirinya dari ikatan perkawinan dengan suaminya, kecuali apabila terbukti hal-hal yang membolehkannya seperti suami yang sulit untuk menafkahi istrinya, ada aib pada suami, juga ketika seorang istri sudah sangat membenci suaminya".

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*), dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Konklusi (Kesimpulan)

Menimbang, bahwa oleh karena telah nyata seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan seluruh petitum gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Biaya Perkara

Halaman 24 dari 26 Halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang dilaksanakan pada tahun 1976, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Painan pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 Miladiyah bertepatan dengan 17 Sya'ban 1445 Hijriah oleh M. Jimmy Kurniawan, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Miftahul Jannah, S.Sy. dan Zamzami Saleh, Lc., M.H. sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Zulfadli, S.Ag., M.A. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Halaman 25 dari 26 Halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.Pn.



M. Jimmy Kurniawan, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Miftahul Jannah, S.Sy.

Zamzami Saleh, Lc.,M.H.

Panitera Pengganti,

Zulfadli, S.Ag., M.A.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP		
a.	: Rp	30.000,00
Pendaftaran		
b.	: Rp	20.000,00
Panggilan pertama P dan T		
c.	: Rp	10.000,00
Redaksi		
2.	Prose : Rp	50.000,00
s		
3.	Pangg : Rp	390.000,00
ilan		
4. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	510.000,00
(lima ratus sepuluh ribu rupiah)		